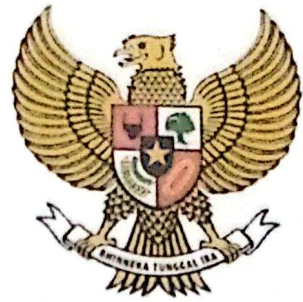




PERATURAN DESA LEWOPAO
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

2025

DESA LEWOPAO
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR



DESA LEWOPAO
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA LEWOPAO
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEWOPAO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desanesia Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Wali Kota dan memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan kepada Masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan kewenangan BPD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Pasal 35 PP Nomor 72 Tahun 2015 huruf b); dan bahwa hak BPD

meminta Hak pemerintah Desa menyatakan pendapat (Pasal 35, Pasal 35 PP Nomor 72 Tahun 2015)

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Lewopao tentang laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun oleh Kepala Desa kepada BPD sebagai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dihadapan masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 4);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 6);
- 8.
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis penyusunan RPJMDes dan RKPDes.
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
11. Peraturan Desa Lewopao Nomor 01 Tahun 2021 tentang RPJM Desa tahun 2021 - 2027
12. Peraturan Desa Lewopao Nomor 01 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024.
13. Peraturan Desa Lewopao Nomor 2 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewopao tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Lewopao Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOPAO
Dan
KEPALA DESA LEWOPAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LEWOPAO NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LPPD) DESA LEWOPAO TAHUN
2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau, yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Camat atau sebutan lain Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/wali Kota melalui Sekretris Daerah.
5. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Perangkat Desa adalah adalah urusan staf yang membantu kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses manajemen pemerintahan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

11. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu ataupun lebih kegiatan yang yang dilaksanakan Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik desa, diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
16. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan pejabaran dari RPJMDes, yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa, maupun yang didorong melalui partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah (RKP);
19. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDes adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) atau Laporan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota pada setiap tahun dan Akhir Masa Jabatan.
21. Laporan Keterangan Penyeleggaraan pemerintahan Desa (LKPPD) atau laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah proses kegiatan pelaporan kepada masyarakat melalui Musyawarah Paripurna BPD yang meliputi seluruh proses pelaksanaan Peraturan-Peraturan Desa termasuk APBDDes selama satu tahun anggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan Desa Ini Meliputi:

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran.
2. Laporan Keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (tahun 2024) dan;-
3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

LAPORAN KEPALA DESA DALAM RAPAT PARIPURNA BPD

Pasal 3

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun Anggaran.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan Peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 digunakan untuk bahan evaluasi.
2. Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat;
 - a. Membuat catatan tentang kinerja kepala Desa
 - b. Meminta keterangan dan Informasi
 - c. Menyatakan pendapat
 - d. Memberikan masukan untuk menyiapkan bahan musyawarah Desa,

Pasal 5

Informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memenuhi hak masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

3. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Papan Informasi, radio Komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 6

1. Informasi Penyelenggaraan yang disampaikan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal (5) dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab.
2. Aspirasi, saran ataupun pendapat lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Rapat Paripurna dalam rangka Laporan Kepala Desa

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir Tahun oleh Kepala Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap masa satu tahun Anggaran dalam RKPDDes.
3. Pelaksanaan LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Rapat Paripurna BPD dihadapan masyarakat, dan;-
 - b. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi, memberikan saran dan masukan atas Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa setelah kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara terperinci dari semua bidang.
4. Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini sebagai bahan evaluasi dari BPD guna memberikan catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi, menyatakan pendapat, memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa,

Pasal 8

Tanggapan Masyarakat

1. Masyarakat berpartisipasi menanggapi laporan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3b)
2. Tanggapan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara
5. Evaluasi BPD tidak dalam kapasitas menolak/menerima.
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini, sebagai bahan evaluasi bagi Bupati/wali Kota guna memberi pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaporan Kepala Desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan;-
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
2. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa.
3. BPD melakukan fasilitasi dan melaksanakan Musyawarah Paripurna untuk Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Pertanggungjawaban Kepala Desa dihadapan masyarakat.

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 antara lain:

- a. Fasilitasi dan Koordinasi
- b. Sosialisasi
- c. Bimbingan Teknis;- dan
- d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

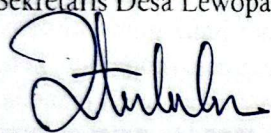
Pasal 12

Peraturan Desa tentang LPPD ini mulai berlaku pada saat diUndangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Lewopao.


Ditetapkan di : Lewopao
Pada Tanggal : 12 Februari 2025
KEPALA DESA LEWOPAO

ANTON OLA SUA

Diundangkan di : Lewopao
Pada Tanggal : 12 Februari 2025
Sekretaris Desa Lewopao


FELIX GORAN BURA

LEMBARAN DESA LEWOPAO TAHUN 2025 NOMOR 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang maha Esa dan leluhur Lewo Tanah, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Tahun 2024, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Lewopao khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Lewopao, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, pada Tahun 2023, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kami pun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJMDes dan RKPDes, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya, akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Lewopao sebagai Desa yang Mandiri, Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.



Kepala Desa Lewopao

ANTON OLA SUA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

BAB I: PENDAHULUAN

- A . Tujuan Penyusunan Laporan
- B . Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- C . Strategi dan Kebijakan

BAB II : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- A . Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B . Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
- C . Program Kerja pembinaan Kemasyarakatan
- D . Program Kerja Pemberdayaan kemasyarakatan
- E . Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

F .Keberhasilan Yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh (Bidang penyelenggaraan Pemerintah, Bidang pembangunan, Bidang Pembinaan dan bidang pemberdayaan)

BAB III : PENUTUP

- A . Kesimpulan Laporan
- B . Penyampaian Ucapan Terimakasih
- C . Saran dan Permohonan Petujuk Serta Arahkan lebih Lanjut

Lampiran – Lampiran

- A . Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember.
- B . Laporan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- C . Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- D. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun dalam Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A . TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

B . VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

❖ VISI

Visi berasal dari kata Vision yang artinya Pandangan atau penglihatan. Dalam Konteks ini seorang pemimpin memandang komponen – komponen yang ada di Desa ini sebagai satu kesatuan yang menjadi tolak ukur terlaksananya segala kegiatan pembangunan dengan visi :

"TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK DAN BERSIH, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, BERMARTABAT DENGAN BUADAYA GOTONG ROYONG."

❖ MISI

Misi berasal dari kata Mision yang berarti suatu pelayanan. Yang dimaksud dengan pelayanan seorang pemimpin disini adalah selain Administrasi Desa atau Dokumen kependudukan lainnya terlebih Pembangunan Fisik dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan besarnya dana desa setiap tahun anggaran yang menempatkan segala prioritas antara lain :

- *Mewujudkan Pemerintah yang jujur, bersih dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dan mengedepankan musyawarah mufakat.*
- *Mewujudkan masyarakat yang sehat baik fisik, mental dan sosial*
- *Memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat*

- Membangun kerja sama yang baik dari tingkat RT/RW Dusun, Dusun, dan tingkat pemerintah desa guna terciptanya keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat.
- Melanjutkan program-program Pemerintah Desa periode sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RPJMDes
- Membangun perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa
- Meningkatkan Pembangunan rumah warga yang tidak layak hini
- Meningkatkan penataan lingkungan pemukiman Desa
- Membangun jalan Usaha Tani
- Mengaktifkan kegiatan Kepemudaan baik dalam bidang seni dan Olahraga melalui Organisasi Pemuda
- Membangun kerja sama pada OPD, Dinas terkait seperti :
 - Dinas Perkebunan dan peternakan
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Koperasi dan UKM
 - Dinas Kesehatan

C . STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setiap rencana kegiatan yang diprogramkan di desa melalui musyawarah desa agar bisa mencapai kesuksesan, harus memiliki strategi dan kebijakan yang digunakan antara lain:

A. Strategi

- Swadaya
Yang merupakan modal dasar pembangunan yang pertama dan utama yang digerakan untuk melancarkan semua kegiatan di Desa baik Pembangunan maupun Pemberdayaan
- Pendekatan atau Lobi lewat SKPD
- Program wajib dari Pemerintah Atas untuk Desa misalnya : Dana Desa
- Program – program lain dari LSM atau Donatur yang memberikan bantuan khusus untuk pembangunan Desa

Kesemuanya ini ditempuh dengan pendekatan dan kebijakan – kebijakan yang tidak mendatangkan kerugian bagi desa dan masyarakat.

B.Kebijakan

Adapun Arah kebijakan Pembangunan Desa Lewopao adalah Penjabaran urusan pemerintahan Desa dan atau prioritas pembangunan Desa sesuai visi dan misi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawab Pemdes, Pemuda dan Pemerintah Pusat yang berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan indikator kinerja yang terukur.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa terumus sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.

- a.Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b.Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat;
- c.Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- d.Terwujudnya perubahan desa menuju desa maju dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- e.Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

2. Arah Kebijakan Keuangan Desa.

- a. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
- c. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD.
- d. Penyediaan Sarana Praserana Pemerintahan Desa.
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
- f. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- g. Program Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.
- h. Program Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.
- i. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur.
- j. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa.
- k. Penyelenggaraan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- l. Program di Bidang Pertanian dan Peternakan.
- m. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD.
- n. Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
- p. Program Penanggulangan Bencana

q. Progran Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa).

3. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Lewopao diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Lewopao dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Kebijakan umum anggaran Desa Lewopao berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

a. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

b. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

c. Disiplin Anggaran,
dalam hal ini meliputi :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
2. Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

d. Keadilan Anggaran;

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong - royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat Menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- **Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- 1. Tata tertip Aparatur/Perangkat Desa

1. Kepala Desa	: Anton Ola Sua
2. Sekertaris Desa	: Felix Goran Bura
3. Kasi Pemerintahan	: Hendrikus Linus Nowo Laga
4. Kasi Pembangunan	: Adrianus Nowo Laga
5. Kasi Kemasyarakatan	: Theresia Dai Tokan
6. Kaur Keuangan	: Angelina Beribin Duran
7. Kaur Umum	: Yohanes Payong Ama
8. Kaur Administrasi	: Yulius Beda Ola
9. Kepala Dusun I	: Aloisius Sanga Muda Makin
10. Kepala Dusun II	: Fidelis Kia Anen
11. Kepala Dusun III	: Yeremias Payong Bala
12. Kepala Dusun IV	: Pius Ola Kewa
13. Kepala Dusun V	: Musba Raya gara Ama

- *. Ketua RT

RT.001	: Helene Hingin Toni
RT.002	: Bernadus Ola Boleng
RT.003	: Nikolaus Mamun Lado
RT.004	: Yasinta Kewa Sua
RT.005	: Aloisius Kia Anen
RT.006	: Kornelis Kopong Bura
RT.007	: Karolus Kia Boli
RT.008	: Maria Masi Dore
RT.009	: Isabela Deran Basa
RT.010	: Agnes Ese Mado
RT.011	: Yasinta Ema Tokan
RT.012	: Petrus Seli Tupen
RT.013	: Dominikus Kopong Ola
RT.014	: Martina Perada Notan
RT.015	: Agustinus Ola Tupen
RT.016	: Harun Usman
RT.017	: Benediktus Doni Waga
RT.018	: Monika dai Pelate

- *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

-. Ketua BPD	: Ile Boleng Idris
-. Wakil Ketua BPD	: Thomas Ola Bolen
-. Sekertaris BPD	: Krispianus Kopong Anen
-. Anggota BPD	: Laurensius Kopong Tube
-. Anggota BPD	: Simon Laga Boro

- Anggota BPD : Isabela Deran Basa
- Anggota BPD : Paskalis Ara Ola
- Anggota BPD : Karolus Kia Payon

***.Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa :**

1. Organisasi Perempuan :

b. Tim Penggerak PKK Desa Lewopao

- Ketua PKK : Monika Perada Ola
- Wakil Ketua PKK : Monika Kewa Hege
- Sekretaris PKK : Isabela Nue Lawe
- Bendahara PKK I : Anastasia Letek Bala
- Bendahara PKK I : Agnes Abon Tura
- Ketua Pokja I : Helena Hingin Toni
- Anggota : Leoni Ina Ola
- Anggota : Yuliana Letek Raya
- Anggota : Agnes Abon Tura
- Anggota : Isa Badaria
- Anggota : Maria Masi Dore
- Ketua Pokja II : Gemalgani Ose Boleng
- Anggota : Yuliana Benga Liban
- Anggota : Maria Ina Goran
- Anggota : Agnes Ese Mado
- Anggota : Veronika Ema Hingi
- Anggota : Theresia Barek Tulit
- Anggota : Isabela Deran Basah
- Ketua Pokja III : Theresia Keneka Muli
- Anggota : Monika Kewa Hege
- Anggota : Anastasia Letek Bala
- Anggota : Kristina Boi Liat
- Anggota : Paulina Sura Boro
- Anggota : Asia Jou
- Anggota : Kristina Dai Gula
- Ketua Pokja IV : Nona Soma Duli
- Anggota : Yasinta Kewa Sua
- Anggota : Ririn Riyana
- Anggota : Martina Perada Notan
- Anggota : Maria Masih Dore
- Anggota : Elisabeth Masi Dore

c. Kader Posyandu

- | | |
|-------------|---------------------------|
| -Ketua | : Sania Idris |
| -Sekertaris | : Yasinta Kewa Sua |
| -Bendahara | : Nona Somi Duli |
| - Anggota | : Helena Hingin Toni |
| - Anggota | : Maria Goreti Dari Doni |
| - Anggota | : Kristina Dai Gula |
| - Anggota | : Susana Solot Mangu |
| - Anggota | : Isabela Deran Basa |
| - Anggota | : Theresia Keneka Muli |
| - Anggota | : Maria Masi Dore |
| - Anggota | : Maria Liliana Ema Tokan |
| - Anggota | : Theresia Kewa Sua |
| - Anggota | : Martina Perada Notan |
| - Anggota | : Theresia Letek Pehan |
| - Anggota | : Frederika Dai Loli |

2.Organisasi/Kelompok

1. Organisasi Suku/Gemohing
2. Organisasi Orang Muda katolik
3. Organisasi Remaja Mesjid
4. Karang Taruna Bungabali
- 5.Kelompok Tani
 - Lungabali
 - Lamadorok
 - Lamanele I
 - Mudamakin II
 - Lamanele II
 - Mudamakin I
 - Sukurere

2. Tertip Administrasi

1.Dokumen Perencanaan

- a. RPJMDes 2021-2027
- b.RKPDes 2023
- c.APBDes 2023
- d.Penjabaran APBDes 2023
- e.Perubahan APBDes 2023

2.Buku Administrasi Umum

1. Buku Administrasi Umum : Ada dikerjakan
2. Buku Agenda : Ada dikerjakan
3. Buku Expedis : Ada dikerjakan
4. Buku Inventaris : Ada dikerjakan

3.Buku Administrasi Penduduk : Ada dikerjakan

4.Buku Administrasi Keuangan

- Buku Kas Umum : Ada dikerjakan

-Buku Kas Pembantu Pengeluaran : Ada dikerjakan

3 .Tertip Penduduk

Keadaan penduduk Desa Lewopao sepanjang Tahun 2023 terus mengalami perubahan kuantitatif dari bulan ke bulan perubahan ini disebabkan oleh faktor : Kelahiran,Kematian,mutasi penduduk(Datang dan Pindah)

Secara garis besar keadaan atau Data Penduduk Desa Lewopao Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel Penduduk

Adalah sebagai berikut :	
Pendudukk Awal Tahun 2024	
1.Laki-Laki	669
2.Perempuan	736
Jumlah	1405
Penduduk Akhir Tahun 2024	
1.Laki-Laki	680
2.Perempuan	745
Jumlah	1425
Jumlah KK Awal tahun 2024	425
-.Laki-laki	349
-.Perempuan	76
Jumlah KK Akhir tahun 2024	425
-.Laki-laki	339
-.Perempuan	86
Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	
*.Katolik	1312
*.Islam	113
Jumlah	1425

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan :	
-Petani	862
-Buruh/Pekerja	0
-Sopir	3
-Tukang	3
-PNS	21
-Pensiunan PNS	9
-Palajar	400
-Belum bekerja	127

4. Tertip Wilayah

- *.Batas Desa :Sebelah Utara Berbatasan Dengan Gunung Boleng
:Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Harubala
:Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Boleng
:Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Helanlangowuyo

*.Topografi :

- .Bentang Wilayah :Dataran Tinggi/Pegunungan
- .Letak :Daerah Rawan jalur Gempa Bumi
Gunung berapi

Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:

- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Operasional BPD

- b. Sub Bidang Sarana dan Praserana Pemerintahan Desa:
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Praserana Kantor Desa
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa/ IDM dan SDGs.
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan Pelaporan :
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes dan Pembahasan APBDes)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes)
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, selain Perencanaan Keuangan)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa dan Informasi Kepada Masyarakat

- **Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan :
 - Penyelenggaraan TKK/PAUD Bungabali
- b. Sub Bidang Kesehatan :
 - Penyelenggaraan Posyandu
 - Penyelenggaraan Poskesdes
- c. Sub Bidang Kawasan Permukiman :
 - Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Kerumah Tangga
 - Pembangunan/Rabat Jalan Usaha Tani
- d. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pengadaan Baliho APBDesa)

- **Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Keagamaan dan seni Budaya
 - Perayaan Hari Raya Besar Keagamaan dan Nasional

- **Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - Pelatihan Bagi Petani Milenial
- **Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.**

Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak
- **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**
- A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Lewopao Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Lewopao Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lewopao Tahun Anggaran 2024, dengan rincian terlampir pada Format A, Laporan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

URAIAN	ANGGARAN		BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
	SEMULA	MENJADI		
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	21.400.000	21.400.000	21.400.000	
<i>Hasil Aset Desa</i>			0,00	
<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</i>			0,00	
Pendapatan Transfer	1.206.903.753,00	1.206.903.753,00		
<i>Dana Desa</i>	806.387.000	806.387.000	0,00	DD
<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	7.493.313,00	7.493.313,00	0,00	PBH
<i>Alokasi Dana Desa</i>	393.023.440,00	393.023.440,00	0,00	ADD
Pendapatan Lain - lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
<i>Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</i>	0	0	0	
<i>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</i>	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN	1.231.303.753,00	1.231.303.753,00	0,00	
BELANJA				
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	520.862.964,87	522.736.292,87	1.873.328,00	
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	610.879.831,01	610.879.831,01	0,00	
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	133.889.875,99	133.889.875,99	0,00	
<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.</i>	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA	1.412.432.671,87	1.414.305.999,87	1.873.328,00	
SURPLUS/DEFISIT	(181.128.918,87)	(183.002.246,87)	(1.873.328,00)	
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	181.128.918,87	183.002.246,87	1.873.328,00	
<i>Silpa Tahun Sebelumnya</i>	181.128.918,87	183.002.246,87	1.873.328,00	
Jumlah Pembiayaan	181.128.918,87	183.002.246,87	1.873.328,00	

PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	
------------------	------	------	------	--

B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Peraturan Desa Lewopao Nomor Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, dengan rincian terlampir pada format B. Laporan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	21.400.000	0,00	21.400.000
Pendapatan Transfer	1.206.903.753,00	1.202.576.697,00	4.327.056,00
<i>Dana Desa</i>	<i>806.387.000,00</i>	<i>806.387.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</i>	<i>7.493.313,00</i>	<i>5.619.985,00</i>	<i>1.873.328,00</i>
<i>Alokasi Dana Desa</i>	<i>393.023.440,00</i>	<i>390.569.712,00</i>	<i>2.453.728,00</i>
Pendapatan Lain -lain	3.000.000,00	3.570.095,20	(570.095,20)
JUMLAH PENDAPATAN	1.231.303.753,00	1.206.146.792,20	25.156.960,80
BELANJA			
<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<i>522.736.292,87</i>	<i>493.580.531,01</i>	<i>29.155.761,85</i>
<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	<i>610.879.831,01</i>	<i>591.164.831,01</i>	<i>19.715.000,00</i>
<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	<i>133.889.875,99</i>	<i>133.889.875,99</i>	<i>0,00</i>
<i>Bidang Pembedayaan Masyarakat</i>	<i>28.000.000,00</i>	<i>28.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
JUMLAH BELANJA	1.414.305.999,187	1.365.435.238,02	48.870.761,85

SURPLUS/DEFISIT	(183.002.246,87)	(159.288.445,82)	(23.713.801,05)
PEMBIAYAAN			
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
<i>Silpa Tahun Sebelumnya</i>	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
PEMBIAYAAN NETTO	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	21.840.473,05	(21.840.473,05)

- **Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Solusi / Upaya yang ditempuh.**

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Lewopao, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.Peningkatan Operasional Pemerintah Desa	Rendah Penerimaan PAD dan Kurangnya Pos Anggaran Operasional Pemerintah Desa	Penyediaan Anggaran Operasional Pemerintah Desa.
		2.Penyediaan sarana praserana pemerintahan desa	Belum ada papan nama kantor kepala desa dan lembaga di desa	Pembuatan papan nama kantor kepala desa dan lembaga di desa.
		3.Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Masih ada masyarakat belum memiliki dokumen kependudukan	Pendekatan pelayanan.
		4.Pengelolaan dan Penatausahaan Administrasi Desa	Terlambat dan kurangnya sumber daya perangkat.	Bimbingan teknis dan konsultasi dengan pemerintahan lebih atas
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.Dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi	Rendahnya penghasilan keluarga	Penyediaan pos anggaran dukungan pendidikan bagi siswa miskin berprestasi

		2.Peningkatan pelayanan dasar kesehatan	Masih rendahnya pemahaman dasar kesehatan keluarga dan lingkungan	Penyediaan pos anggaran pelayanan dasar kesehatan
		3.Pembangunan/peningkatan sanitasi permukiman	Pada musim hujan sering terjadi banjir kawasan permukiman	Penataan lingkungan di wilayah dusun 1 dan 2
		4.Penyelenggaraan informasi public desa	Kurangnya informasi tentang anggaran desa	Pengadaan baliho APB-Desa
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.Peningkatan Insentif /Honor Lembaga Desa.	Kurangnya pos anggaran untuk lembaga desa	Pemberian insentif/ honor untuk tenaga keamanan desa (LINMAS)
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Menurunnya Hasil Pertanian Masyarakat	Penyediaan pos anggaran penguatan ketahanan pangan tingkat desa.
		2.Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Perangkat Desa dan BPD)	Terlambat dan kurangnya sumber daya perangkat	Bimbingan teknis
		3.Penyuluhan pemberdayaan perempuan	Kurangnya sumber daya perempuan	Penyediaan pos anggaran pemberdayaan perempuan
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1.Kegiatan penanggulangan Bencana		\
		2.Penanganan keadaan mendesak	Wabah Pandemi Global Covid 19 Tahun 2022	Penyaluran BLT DD Untuk 87 KPM selama 12 bulan

BAB III

PENUTUP

❖ Kesimpulan Laporan

1. Berdasarkan Ketentuan UU Desa tahun 2014, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa maka, Kepala Desa pada akhir tahun anggaran wajib melaporkan Penyelenggaraan kepada Bupati melalui Camat dan melakukan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dihadapan masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan kegiatan dan keuangan yang akuntabilitas
2. Dengan adanya ketentuan perundang – undangan yang baru, Desa dalam pelaksanaan atau penyelesaian administrasi masih mengalami kekurangan – kekurangan sehingga desa masih sangat membutuhkan pendampingan dari pihak kecamatan dan kabupaten demi peningkatan kapasitas kinerja perangkat.
3. Dalam hal menjalankan atau menyelesaikan kegiatan atau program kerja, pihak Desa sangat membutuhkan partisipasi, dorongan, dukungan dan pikiran dari masyarakat .
4. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Lewopao Tahun anggaran 2024 kepada pemerintah atas, sesuai dengan petunjuk dan sistematika yang ada.

❖ Penyampain Ucapan Terima Kasih

1. Kepada Pemerintah dan Pendamping Lokal Desa.

kami dari Pemerintah Desa Mengucapkan terima kasih, karena telah membantu kami dalam menyelesaikan semua administrasi, baik laporan realisasi penggunaan dana dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Kepada BPD.

Kami dari Pemerintah Desa Lewopao mengucapkan banyak terima kasih kepada BPD, Desa Lewopao yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan juga sebagai Mitra kerja dengan baik.

3. Kepada masyarakat.

Kami dari Pemerintah Desa Lewopao juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua masyarakat desa Lewopao yang telah memberikan kontribusi baik material maupun non material, tenaga dan pikiran bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan program atau rencana kerja desa.

❖ **Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahkan Lebih Lanjut.**

1. Kepada Pemerintah.

Pembinaan dan bimbingan teknis sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan pemerintahan.

2. Kepada BPD

Pengawasan dari BPD harus diterapkan secara rutin terhadap roda pemerintahan dan pembangunan demi kelancaran penyelenggaraan serta tepat sasaran kegiatan yang dimaksud, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menumbuhkan mitra kerja yang baik dengan pemerintah.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
3. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Tahun Anggaran 2024Format Rincian Penyelenggaraan pemerintahan Desa .
4. Produk Hukum Desa Lewopao Tahun 2024

Nomor : 02
Tahun : 2024

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOPAO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA		MENJADI		
				4	5			
1.	1.	1.	PENDAPATAN	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	1.873.328,00
4.1.	4.1.	4.1.1.	Pendapatan Asli Desa	21.400.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
4.2.	4.2.	4.2.1.	Dana Desa	806.387.000,00	806.387.000,00	806.387.000,00	0,00	
4.2.2.	4.2.2.	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.493.313,00	7.493.313,00	7.493.313,00	0,00	
4.2.3.	4.2.3.	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	393.023.440,00	393.023.440,00	0,00	
4.3.	4.3.	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.6.	4.3.6.	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
JUMLAH PENDAPATAN				1.231.303.753,00	1.231.303.753,00	1.231.303.753,00	0,00	
2.	2.	2.	BELANJA	520.862.964,87	442.770.651,87	522.736.292,87	0,00	
1.1.	1.1.	1.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	520.862.964,87	442.770.651,87	522.736.292,87	0,00	
1.1.01	1.1.01	5.1.	Penyelenggaraan Belanja Silikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.02	1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	293.623.440,00	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00	
1.1.02	1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00	
1.1.02	1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.623.440,00	293.623.440,00	293.623.440,00	0,00	
1.1.04	1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	23.628.800,00	23.628.800,00	23.628.800,00	0,00	
1.1.04	1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.628.800,00	23.628.800,00	23.628.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	610.879.831,01	610.879.831,01	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I</i>	<i>41.505.000,00</i>	<i>41.505.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	119.495.000,00	119.495.000,00	0,00	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</i>	<i>50.985.000,00</i>	<i>50.985.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.985.000,00	50.985.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<i>68.510.000,00</i>	<i>68.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.510.000,00	68.510.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.954.831,01	312.954.831,01	0,00	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	<i>150.954.831,01</i>	<i>150.954.831,01</i>	<i>0,00</i>	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	150.954.831,01	150.954.831,01	0,00	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	<i>162.000.000,00</i>	<i>162.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	131.885.000,00	131.885.000,00	0,00	
2.4.03		<i>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum</i>	<i>110.485.000,00</i>	<i>110.485.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.485.000,00	110.485.000,00	0,00	
2.4.04		<i>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</i>	<i>21.400.000,00</i>	<i>21.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i>	<i>5.040.000,00</i>	<i>5.040.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	133.889.875,99	133.889.875,99	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	<i>12.320.000,00</i>	<i>12.320.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		1	2	3	4	5	6	7	SUMBERDANA
URAIAN									
ANGARAN (RP)									
MENJADI									
BERTAMBAH/ (BERKURANG)									

LEWOPAO, 31 Desember 2024

KEPALA DESA
ANTON OLA SUA



KEPALA DESA LEWOPAO
KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA LEWOPAO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
LEWOPAO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LEWOPAO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturab Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);
8. Peraturan Desa Lewopao Nomor 03 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Lewopao Tahun 2024 Nomor 03)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEWOPAO
dan
KEPALA DESA LEWOPAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEWOPAO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LEWOPAO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.231.303.753,00	1.206.146.792,20
2. Belanja Desa	Rp	1.414.305.999,87	1.365.435.238,02
Surplus/Defisit	Rp	(183.002.246,87)	(159.288.445,82)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	183.002.246,87	181.128.918,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	183.002.246,87	181.128.918,87
SILPA	Rp	0,00	21.840.473,05

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LEWOPAO.

Ditetapkan di : Lewopao

Pada tanggal : 12 February 2025



Diundangkan di : Lewopao

Pada tanggal : 12 February 2025

SEKRETARIS DESA

Handwritten signature of Felix Goran Bura.

FELIX GORAN BURA

LEMBARAN DESA LEWOPAO NOMOR 01 TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LEWOPAO
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.206.903.753,00	1.202.576.697,00	4.327.056,00
	4.2.1	Dana Desa	806.387.000,00	806.387.000,00	0,00
	4.2.1.01	Dana Desa	806.387.000,00	806.387.000,00	0,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	7.493.313,00	5.619.985,00	1.873.328,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	7.493.313,00	5.619.985,00	1.873.328,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	390.569.712,00	2.453.728,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	393.023.440,00	390.569.712,00	2.453.728,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.570.095,20	570.095,20
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.570.095,20	570.095,20
	4.3.6.01.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.570.095,20	(570.095,20)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.231.303.753,00	1.206.146.792,20	25.156.960,80
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	522.736.292,87	493.580.531,02	29.155.761,85
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	442.770.651,87	421.608.203,02	21.162.448,85
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.623.440,00	279.167.720,00	14.455.720,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	293.623.440,00	279.167.720,00	14.455.720,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	293.623.440,00	279.167.720,00	14.455.720,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	293.623.440,00	279.167.720,00	14.455.720,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	23.628.800,00	22.322.071,15	1.306.728,85
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.628.800,00	22.322.071,15	1.306.728,85
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.400.000,00	5.293.271,15	106.728,85
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bi	255.000,00	255.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.393.271,15	106.728,85
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.463.800,00	1.263.800,00	1.200.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	660.000,00	660.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	459.800,00	459.800,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.4	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	51.000.000,00	5.400.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	51.000.000,00	5.400.000,00
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	56.400.000,00	51.000.000,00	5.400.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	56.400.000,00	51.000.000,00	5.400.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.908.411,87	11.908.411,87	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.908.411,87	11.908.411,87	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.988.411,87	7.988.411,87	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.488.411,87	3.488.411,87	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.920.000,00	3.920.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.210.000,00	24.210.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.610.000,00	13.610.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	15.316.641,00	7.823.328,00	7.493.313,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.493.313,00	0,00	7.493.313,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	7.493.313,00	0,00	7.493.313,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	7.493.313,00	0,00	7.493.313,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.493.313,00	0,00	7.493.313,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.823.328,00	7.823.328,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.03.	<i>Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B</i>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.04.	<i>Belanja Pemeliharaan Bangunan</i>	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.2.2	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.873.328,00	1.873.328,00	0,00
1.2.2	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	1.873.328,00	1.873.328,00	0,00
1.2.2	5.3.2.05.	<i>Belanja Modal Peralatan Dapur</i>	1.873.328,00	1.873.328,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	17.899.000,00	17.899.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.899.000,00	17.899.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.899.000,00	17.899.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.774.000,00	3.774.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	174.000,00	174.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.01.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</i>	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.02.	<i>Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum</i>	700.000,00	700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.05.	<i>Belanja Jasa Langganan Internet</i>	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	46.750.000,00	46.250.000,00	500.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.700.000,00	25.200.000,00	500.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.700.000,00	25.200.000,00	500.000,00
1.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	25.700.000,00	25.200.000,00	500.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	24.500.000,00	24.000.000,00	500.000,00
1.4.1	5.2.1.08.	<i>Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	<i>Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk</i>	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.945.000,00	13.945.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.945.000,00	13.945.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	245.000,00	245.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	370.000,00	370.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	950.000,00	950.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	185.000,00	185.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	500.000,00	500.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	610.879.831,01	591.164.831,01	19.715.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.505.000,00	41.505.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	420.000,00	420.000,00	0,00
2.1.1	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	660.000,00	660.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	119.495.000,00	119.495.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	50.985.000,00	50.985.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.985.000,00	50.985.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	465.000,00	465.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	465.000,00	465.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Koi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	720.000,00	720.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.1	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	420.000,00	420.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.510.000,00	68.510.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.510.000,00	68.510.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	32.810.000,00	32.810.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	710.000,00	710.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	28.300.000,00	28.300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	900.000,00	900.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312.954.831,01	312.954.831,01	0,00
2.3.2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	150.954.831,01	150.954.831,01	0,00
2.3.2	5.3.	Belanja Modal	150.954.831,01	150.954.831,01	0,00
2.3.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.954.831,01	150.954.831,01	0,00
2.3.2	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	25.914.250,89	25.914.250,89	0,00
2.3.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	123.540.580,12	123.540.580,12	0,00
2.3.2	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	139.707.450,00	139.707.450,00	0,00
2.3.12	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabur	525.550,00	525.550,00	0,00
2.3.12	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	135.131.900,00	135.131.900,00	0,00
2.3.12	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.767.000,00	21.767.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiat	21.767.000,00	21.767.000,00	0,00
2.3.12	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	525.550,00	525.550,00	0,00
2.3.12	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	525.550,00	525.550,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
<u>2.4</u>		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>131.885.000,00</u>	<u>112.170.000,00</u>	<u>19.715.000,00</u>
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	110.485.000,00	110.485.000,00	0,00
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.485.000,00	110.485.000,00	0,00
2.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	99.685.000,00	99.685.000,00	0,00
2.4.3	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emk	99.685.000,00	99.685.000,00	0,00
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	21.400.000,00	1.685.000,00	19.715.000,00
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	1.685.000,00	19.715.000,00
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
2.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
2.4.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	1.685.000,00	715.000,00
2.4.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	1.685.000,00	715.000,00
<u>2.6</u>		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>5.040.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.6.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
2.6.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>133.889.875,99</u>	<u>133.889.875,99</u>	<u>0,00</u>
<u>3.1</u>		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>12.320.000,00</u>	<u>12.320.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	320.000,00	320.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	320.000,00	320.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<u>3.3</u>		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>119.839.875,99</u>	<u>119.839.875,99</u>	<u>0,00</u>
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	5.656.000,00	5.656.000,00	0,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.656.000,00	5.656.000,00	0,00
3.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.156.000,00	4.156.000,00	0,00
3.3.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.3.1	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	114.183.875,99	114.183.875,99	0,00
3.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.183.875,99	114.183.875,99	0,00
3.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	91.124.338,59	91.124.338,59	0,00
3.3.5	5.2.1.07	Belanja Bahan Material	84.324.338,59	84.324.338,59	0,00
3.3.5	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
3.3.5	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	23.059.537,40	23.059.537,40	0,00
3.3.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	23.059.537,40	23.059.537,40	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	680.000,00	680.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	120.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	520.000,00	520.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4.3.2	5.3.	Belanja Modal	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00
4.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00
4.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.970.000,00	19.970.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.5.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.01.	<i>Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos</i>	180.000,00	180.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.05.	<i>Belanja Barang Cetak dan Penggandaan</i>	500.000,00	500.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.06.	<i>Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)</i>	960.000,00	960.000,00	0,00
4.5.1	5.2.1.08.	<i>Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk</i>	260.000,00	260.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.04.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.5.1	5.2.2.08.	<i>Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb</i>	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>118.800.000,00</u>	<u>118.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>118.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.414.305.999,87	1.365.435.238,02	48.870.761,85
		SURPLUS / (DEFISIT)	(183.002.246,87)	(159.288.445,82)	(23.713.801,05)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	183.002.246,87	181.128.918,87	1.873.328,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	21.840.473,05	(21.840.473,05)

LEWOPAO, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

ANTON OLA SUA



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
DESA LEWOPAO

LAPORAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
KEADAAN S/D BULAN DESEMBER 2024

NO	DESA	PENDUDUK AWAL BULAN						PENAMBAHAN						PENGURANGAN						PENDUDUK AKHIR BULAN										
		K K			L	P	L+P	K K			LAHIR			DATANG			K K			MATI			PINDAH			K K			L	P
		L	P	L+P				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LEWOPAO	349	76	425	669	736	1.405	-	-	-	3	4	7	6	5	11	-	-	-	4	3	7	3	7	11	379	95	425	680	74
TOTAL		349	76	425	669	736	1.405	-	-	-	3	4	7	6	5	11	-	-	-	4	3	7	3	7	11	379	95	425	680	74

Lewopao, 26 April 2025
Kepala Desa Lewopao
ANTON OLA SUA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Peraturan Kepala Desa b. Peraturan Bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	3 2 3
2.	Kependudukan	A. Jumlah Penduduk 1. Laki-laki 2. Perempuan 3. Jumlah Kepala Keluarga 4. Jumlah anggota keluarga 5. Jumlah jiwa B. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 1. TKK 2. SD 3. SLTP 4. SLTA 5. SARJANA C. Jumlah Penduduk Menurut mata pencaharian 1. PNS 2. Petani 3. swasta	689 752 425 1441 127 799 305 190 35 25 882 102
3.	Pertanahan	A. Status Tanah 1. Sertifikat Hak Milik 2. Sertifikat Hak Guna Usaha 3. Sertifikat Hak Pakai B. Luas Tanah 1. Bersertifikat 2. Belum bersertifikat 3. Tanah Kas Desa c. Peruntukan 1. Jalan 2. Tanah Ladang 3. Bangunan Umum 4. Perumahan Pemukiman 5. Ruang Fasilitas Umum D. Tanah yang belum di kelola 1. Hutan 2. Rawa-rawa	5,6 4.367,671 M2 3.154 M2 60.000 M2
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintah Desa 1. PNS 2. Non PNS b. Jumlah Anggota BPD c. Musyawarah Desa d. Musrenbangdes e. Musyawarah Dusun f. Musyawarah BPD	12 9 5 1 1 2

Keamanan dan Ketertiban	A. Pembinaan HANSIP	
	1. Jumlah Anggota	10
	2. Alat Pemadam Kebakaran	
	3. Jumlah Hansip terlatih	1
	B. Ketentraman dan Ketertiban	
	1. Jumlah Kejadian Kriminal	0
	2. Jumlah bencana alam	0
	3. Jumlah operasi penertiban	0
	4. Jumlah Pos keamanan	0
	5. Jumlah kecelakaan remaja	0
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	A. Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
	1. RT/RW-(Ada/Tidak)	Ada
	2. PKK-(Ada/Tidak)	Ada
	3. Karang Taruna-(Ada/Tidak)	Ada
	4. Posyandu-(Ada/Tidak)	Ada
	5. LPM-(Ada/Tidak)	Ada
	B. Lembaga Kemasyarakatan Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Pembinaan dan Pemberdayaan	Ada
	C. Lembaga masyarakat sebagai wadah Partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah-Ya/Tidak	Ya
	D. Lembaga masyarakat diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sector dan program Pemerintah Daerah-Ya/Tidak	Tidak
	E. Lembaga Adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga Kemasyarakatan-Ya/Tidak	Tidak

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	A.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa: 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Berapa Kali) 2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014(Berapa Kali) 3.Peraturan Menteri mengenai Desa(Berapa kali) B.Sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah 1.Sosialisasi peraturan Daerah tentang Desa(Berapa kali) 2.Sosialisasi Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Desa(Berapa Kali) C.Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1.Sosialisasi peraturan Desa(Berapa Kali) 2.Sosialisasi Peraturan Kepala Desa(Brpa kali) 3.Sosialisasi Peraturan bersama Kepala Desa (Berapa kali)	0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	A.Sosialisasi pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat(Berapa Kali) B.Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa(Ada/Tidak) C.Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil(Ya/Tdk) D.Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban(Ya.Tdk) E.Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa(Ya/Tdk)	0 Ada Ya Ya Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	A.Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama(Berapa Kali) B.Sosialisasi mengenai pengembangan olahraga dan kesenian(Berapa kali) C.Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat(Brapa kali) D.Sosialisasi mengenai lingkungan hidup(Brapa Kali) E.Sosialisasi mengenai bahaya Narkoba dan Kriminal(Berapa kali) F.Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan(Berapa kali)	2 kali 0 0 0 0 0
4.	Sosial Keagamaan	a.Majelis Taklim(Jumlah) b.Majelis Gereja(Jumlah) c.Majelis budha(Jumlah) d.Majelis Hindu(Jumlah) e.Remaja Mesjid(Jumlah) f.Remaja Gereja(Jumlah) g.Remaja Budha(Jumlah) h.Remaja Hundu(Jumlah)	1 0 0 1 1 0 0

5.	Ketenagakerjaan	a.Penyakur Pembantu Rumah Tangga(Jumlah) b.Penampung Pekerja ke luar negeri(Jumlah)	0 0
----	-----------------	--	--------

4.Bidang pemberdayaan masyarakat

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1.	Sosialisasi dan Motivasi Masyarakat	a.Bidang Sosial Budaya(Berapa Kali) b.Bidang Ekonomi(berapa Kali) c.Bidang Politik(Berapa Kali) d.Bidang Lingkungan Hidup(Berapa Kali)	0 1 0 0
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a.Pemberdayaan Keluarga(Berapa Kali) b.Pemberdayaan Pemuda(Berapa kali) c.Pemberdayaan Olahraga(Berapa kali) d.Pemberdayaan Karang taruna(Berapa kali)	2 1 1 1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a.Bidang Pendidikan(Berapa kali) b.Bidang Kesehtan(Berapa kali)	1 2

5.Bidang penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	
1.	Penanggulangan Bencana	Kegiatatan penanggulangan bencana(Berapa Kegiatan())	1 Paket
2.	Keadaan Darurat	Kegiatan Keadaan Darurat (Berapa Kegiatan)	0
3.	Keadaan Mendesak	Kegiatan Keadaan Mendesak(Berapa kegiatan)	BLT DD 12 Kali

PRODUK HUKUM DI DESA LEWOPAO TAHUN 2024

Peraturan Desa

Tanggal Perdes	No Perdes	Tentang
29 Desember 2024	3 Tahun 2024	RKPDes Tahun 2025
30 Desember 2024	3 Tahun 2024	APBDes T.A 2025

Peraturan Kepala Desa

Tanggal Perkades	Nomor Perkades	Tentang
03 September 2024	1 Tahun 2024	KPM BLT DD T.A 2025
30 Desember 2024	4 Tahun 2024	Penjabaran APBDes T.A 2025

Keputusan Kepala Desa

Tanggal Keputusan	Nomor Keputusan	Tentang
14 Januari 2024	2 Tahun 2024	Tentang Pengangkatan Tenaga Guru TKK
14 Januari 2024	4 Tahun 2024	Tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Desa
09 Juli 2024	3 Tahun 2024	Tentang Tim Penyusun RKPDes Tahun 2025

